



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372

Fax. (0536) – 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420 / **86** / IO / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	05 / IO / P.PAUD-PNF / TK / IV / 2021
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK TAHFIDZ AL-JAMIEL
4. Nama Kepala Sekolah	:	Sri Sunarti, S.Pd.
5. Akreditasi	:	-
6. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Jl. Mahir Maher Lingkar Luar (komplek Yayasan Jami'atul Qabail) Kelurahan Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Tahun Berdiri	:	07 Juli 2017
8. Telp/Fax	:	0821 5574 0337 / 0852 8181 0110

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **14 April 2022**
(1 Tahun)
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 14 April 2021



Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
3. Arsip